

Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization Dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Sektor Industri Makanan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2020)

Kezia Natasha Septiani^{1)*}, Suryadi Winata²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾Kezianatasha3@gmail.com

²⁾suryadi.winata@buddhidharma.ac.id

Rekam jejak artikel:

Abstrak

Terima September 2022;
Perbaikan September 2022;
Diterima September 2022;
Tersedia online Oktober 2022;

Kata kunci:

Transfer Pricing
Thin Capitalization
Tax Haven Utilization
Tax Aggressive Actions

Tujuan riset ini yakni buat mengenali pengaruh dari Thin Capitalization dan Transfer Pricing serta Tax haven Utilization mengenai Aksi Agresivitas Pajak. Tipe riset ini memakai pengujian hipotesis yang menerangkan sifat dari ikatan beberapa variabel yang memiliki tujuan buat menerangkan ikatan antara variabel- variabel lewat analisis informasi dalam pengujian hipotesis. Objek dalam riset ini merupakan industri yang menjual benda konsumtif yang terdaftar di Bursa Dampak Indonesia tahun 2017- 2020. Metode pengambilan ilustrasi dalam riset ini merupakan tata cara Purposive sampling. Riset ini memakai analisis regresi informasi panel buat menganalisis pengaruh masing- masing variabel independen serta dependen. Pengujian hipotesis dicoba dengan program. Bersumber pada nilai yang diperoleh hasil riset membuktikan kalau *Transfer Pricing* tidak mempengaruhi Aksi Agresivitas Pajak, *Transfer Pricing* tidak mempengaruhi Aksi Agresivitas Pajak, serta *Tax haven Utilization* tidak mempengaruhi Aksi Agresivitas Pajak.

I. PENDAHULUAN

Setiap penduduk warga negara Indonesia yang mencakup standar subjektif serta objektif dalam membayar pajak memiliki kewajiban untuk itu. Pasal 23 A UUD 1945 yang menyatakan kalau “Pajak serta pungutan lain yang bertabat memaksa buat keperluan negeri diatur dengan undang- undang”, mengatur tentang kewajiban membayar pajak. Pajak juga memegang posisi paling signifikan di Indonesia, sebagai sumber utama pendanaan APBN serta kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. lebih terbuka sebagai hasilnya, memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan besar yang ada untuk terlibat dalam persaingan yang lebih ketat saat mereka mengembangkan strategi bisnis baru dan cara untuk meningkatkan pendapatan guna memenuhi tujuan mereka. Penerimaan pajak negara meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan. Penerimaan pajak merupakan bagian dari penerimaan negara yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Tidak hanya selaku penerimaan negeri(guna budgetair), guna pajak pula ialah selaku perlengkapan dalam mengendalikan ataupun melakukan peraturan pemerintahan dalam bidang ekonomi serta sosial (guna regulerend), Mardiasmo(2016) dalam Falbo & Firmansyah (2018). Oleh karena itu, memenuhi tujuan penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan pajak memiliki peran penting pada dana APBN bisa dilihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017-2020, realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir mencapai Rp. 1.333,98 triliun (pada tahun 2017) dan mengalami penurunan sebesar

Rp 1.285,1 triliun pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 dan mengalami peningkatan sampai Juli 2020 Rp 647,7 triliun (BPS 2020).

Agresivitas pajak yakni tindakan yang diambil oleh industri untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Mary Margaret Frank, seorang sarjana akuntansi bisnis di University of Virginia, Amerika Serikat, mengatakan agresivitas pajak adalah tindakan legal atau ilegal perencanaan pajak untuk mengurangi laba kena pajak. Namun perlu diingat bahwa tidak semua praktik perencanaan pajak dianggap sebagai pajak publik (Wikipedia. com).

Mahulae, Pratomo, & Nurbaiti (2016), mendefinisikan penghindaran pajak sebagai upaya wajib pajak untuk menghindari membayar pajak ilegal, yang jelas menunjukkan bahwa tindakan tindakan tersebut termasuk melanggar hukum. Kegiatan perpajakan yang sah, seperti ketika bisnis hanya menggunakan kelemahan atau celah undang-undang perpajakan, dan tindakan pajak yang melanggar hukum, seperti penghindaran pajak diluar batas aturan yang diberikan pada Wajib Pajak dalam mengurangi total pajak terhutang oleh perusahaan. Karena semakin banyak bisnis yang terlibat dalam agresi pajak, pendapatan pemerintah akan lebih rendah dari yang seharusnya dan lebih sedikit uang yang akan tersedia untuk membiayai program publik bagi masyarakat umum. Biasanya, wajib pajak perusahaan menggunakan celah dalam undang-undang dan aturan pajak lainnya. Cacat ini pula dikenal dengan sebutan grey area, ialah kesenjangan peraturan ataupun kelemahan yang terdapat antara perpajakan ataupun perencanaan yang diizinkan serta yang dilarang.

Fenomena mengenai tax haven yang pernah terjadi di Indonesia , salah satunya adalah kasus korupsi yang dilakukan direktur Pertamina. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan perjalanan proses penyelidikan kasus mafia migas yang menjerat Bambang Irianto sebagai tersangka. Bambang ditetapkan sebagai tersangka terkait jabatan Managing Director Pertamina Energy Service (PES) 2009-2013. Bambang diketahui juga pernah menjabat Direktur Utama Pertamina Energy Trading (Petral) Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengakui proses penyelidikan berlangsung lama, sejak 2014 lalu.

Thin Capitalization, menurut OECD (2012), adalah praktik menggunakan utang sebagai sumber pendanaan utama perusahaan daripada saham. Menurut Blouin et al. (2013), “thin capitalization is a firm strategy to finance its business operations by preferring debt over equity”.

Aplikasi kapitalisasi tipis ialah salah satu aspek yang pengaruhi penghindaran pajak. Kapitalisasi tipis merupakan aplikasi pembiayaan cabang ataupun anak industri industri dengan proporsi utang berbunga lebih besar daripada ekuitas(Gunadi 1994a, 198). Kapitalisasi tipis merupakan pinjaman hutang ataupun ekuitas dari pemegang saham ataupun pihak yang mempunyai ikatan spesial dengan peminjam(Gunadi 1994a, 279). Secara teori, industri ingin dibiayai dengan lebih banyak utang daripada ekuitas, sehingga menciptakan utang yang besar serta anggapan kalau industri berhutang banyak kepada pihak ketiga. Kerugian pemasukan pajak yang besar akibat pengurangan pajak pada tingkatan utang yang besar sudah mendesak negara-negara maju buat mengadopsi ketentuan kapitalisasi tipis buat melindungi basis pajak mereka(Richardson et angkatan laut(AL)., 1998).


Salah satu perusahaan yang terkenal adalah PT Indofood. Perusahaan ini mempunyai produk-produk yang di pasarkan sudah terkenal di seluruh Indonesia . Berikut dibawah ini adalah contoh laporan Laba/ rugi industri PT Indofood sepanjang 4 tahunan terakhir, sasaran pemasukan pajak dari pemerintah akan tercatat pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hadapi kenaikan. Berikut ialah tabel realisasi serta sasaran Penerimaan Pajak Tahun 2017– 2020:

Tabel 1. Realisasi dan target Penerimaan Pajak Tahun 2017 – 2020

NO	KETERANGAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Target	1.472,7 Triliun	1.424 triliun.	1.577,6 Triliun	1.198,82 triliun.
2	Realisasi	1.125,1 Triliun	1.315, 93 triliun	1.332,1 triliun	1.069,98 triliun

Berdasarkan Tabel realisasi dan taget penetiamaan pajak di akhir tahun 2017 – 2020 di atas , Terjadi perbedaan jumlah presentansi target pemasukan pajak , target pajak menjalani peningkatan dari tahun 2017 – 2019 dan mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 – 2020.

Tabel 2. Laporan L/R



Sumber: *IDX.com*

Berdasarkan Tabel 2. total laba/ rugi di akhir tahun 2017 – 2020, Terjadi perubahan jumlah total laba , laba / rugi mengalami penurunan dari tahun 2017 – 2019 dan kenaikan di tahun 2020. Seperti dijelaskan di atas, peneliti memiliki keinginan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengadopsi langkah-langkah pajak positif. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah thin capitalization, transfer pricing dan tax haven sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel industri makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2017-2020.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan bahwa perusahaan merupakan Hubungan antara pemegang saham (principal) dan manajemen adalah hubungan kontraktual (agent). Sering terjadi konflik pada hubungan ini karena perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan inilah yang dapat berpengaruh terhadap bermacam perihal yang berkaitan dengan kinerja industri, salah satunya yakni kebijakan industri menimpa pajak.

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak yakni merupakan contoh aksi dimana diperuntukan guna merendahkan laba yang terkena pajak lewat perencanaan pajak (Frank et angkatan laut(AL)., 2009). Aktivitas penyiapan pajak yang kasar mencakup seluruhnya, apakah cocok ataupun tidak pantas, sah ataupun kriminal, ataupun masuk ke daerah abu- abu.(Lanis& Richardson, 2012). Agresivitas pajak dikira

selaku sesuatu aktivitas yang tidak memiliki tanggung jawab secara sosial (Lanis& Richardson, 2012).

Transfer Pricing

Transfer pricing yang umumnya dilaksanakan oleh industri multinasional yakni pertukaran benda serta jasa antara bermacam divisi industri dengan harga yang melambung, baik dengan menaikkan(mark up) ataupun merendahkan(mark down). Industri melaksanakan aksi Transfer Pricing didorong oleh aspek pajak dimana industri menggunakan celah- celah dalam syarat perpajakan di sesuatu negeri tanpa melanggar syarat yang berlaku.

Thin capitalization

Thin capitalization adalah praktik bisnis yang lebih menyukai pembiayaan utang di atas ekuitas dalam struktur modal mereka saat mendanai operasi perusahaan (Taylor & Richardson, 2013). *thin capitalization* mungkin bermasalah dalam hal pajak karena investasi modal dan investasi utang diperlakukan secara berbeda. Pasal 18 ayat (1) UU PPh mengatur tentang syarat sahnya huruf *thin capitalization*. Pasal ini memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memperkirakan rasio pinjaman terhadap modal perusahaan saat menghitung pajak.

Tax Haven Utilization

Berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), *tax haven* "klasik" ialah negara dengan pajak rendah atau tanpa pajak yang dimanfaatkan bisnis untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya jatuh tempo di negara dengan pajak tinggi.

Pajak

Menurut Undang- Undang No 28 Tahun 2007 tentang Berdasarkan persyaratan universal dan cara pemungutan pajak, sumbangan dari orang pribadi atau perusahaan yang bertindak karena hukum dibayarkan kepada negara tanpa kompensasi langsung, dan negara menerima dana untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya.

III. METODE

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Riset kuantitatif adalah jenis Riset dimana pada pendekatannya memakai skala numerik (angka) atau bentuk bilangan. Riset kuantitatif yang digunakan peneliti berupa laporan keuangan industri makanan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2020.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam riset ini merupakan laporan keuangan yang digunakan untuk pengukuran Agresivitas pajak. Peneliti mengambil sampel pada industri manufaktur minuman dan makanan dimana sudah tercatat pada Bursa Efek Indonesia sejak 2017 sampai 2020. Sedangkan riset ini dalam ruang lingkup membahas tentang pengaruh ukuran perusahaan, tax haven Laporan tahunan dan keuangan dikumpulkan dengan diambil melalui website resmi yaitu pada website www.idx.co.id

Populasi dan Sampel

Populasi dalam riset ini ditekankan kepada industri santapan serta minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi yang hendak diamati pada studi ini yakni industri benda komsumtif yang terdapat di Bursa Dampak Indonesia periode 2017– 2020. Ilustrasi yang digunakan dalam riset ini diseleksi dengan memakai tata cara purpose sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Informasi Riset ini memakai metode riset kepustakaan buat pengumpulan informasinya. Riset kepustakaan yang digunakan merupakan data yang berkaitan dengan topik ataupun permasalahan

yang diteliti ialah mengenai pengaruh transfer pricing, thin capitalization, serta tax haven terhadap aksi agresivitas.

Teknik Analisis Data

Metode analisis informasi dalam riset ini dicoba dengan dorongan program SPSS. Riset ini diuji dengan memakai sebagian uji statistik yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji anggapan klasik, analisis regresi serta uji hipotesis. Metode analisis informasi yang digunakan pada proposal riset ini merupakan analisis regresi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Menurut hasil riset uji Kolmogorov- Smirnov, menampilkan kalau nilai exact. Sig.(2- tailed) sebesar 0. 089 nilai ini lebih tinggi dari 0,05 sehingga bisa diambil kesimpulan informasi yang digunakan berdistribusi wajar. Berikut ialah tabel hasil uji Kolmogorov- Smirnov:


Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27466251
Most Extreme Differences	Absolute	.184
	Positive	.184
	Negative	-.145
Test Statistic		.184
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.089
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



Mengingat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal serta bergerak searah dengan garis diagonal, seperti yang ditunjukkan oleh output grafik Plot Probabilitas (Plot) normal di atas, maka dapat ungkapkan jika model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.189	.088		2.157	.037		
	Transfer Pricing	-1.020	.502	-.274	-2.032	.049	.974	1.027
	Thin Capitalization	.072	.026	.375	2.795	.008	.982	1.018
	Tax Haven Utilization	.184	.089	.278	2.073	.045	.988	1.012

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Dari tabel hasil uji multikolinearitas nampak jelas kalau tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresinya sebab semua variabel memiliki nilai nilai VIF < 10 serta Tolerance 0.10.

c) Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.539 ^a	.291	.238	.2847762	1.555

a. Predictors: (Constant), Tax Haven Utilization, Thin Capitalization, Transfer Pricing

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Mengingat hasil pengujian sebelumnya dan pengetahuan bahwa nilai Durbin Watson adalah 1.407, yang berkisar dari -2 hingga 2, jelas bahwa hasil riset tersebut tidak mengandung auto korelasi.

d) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
B	Std. Error	Beta				

1 (Constant)	.189	.088		2.157	.037
Transfer Pricing	-1.020	.502	-.274	-2.032	.049
Thin Capitalization	.072	.026	.375	2.795	.008
Tax Haven Utilization	.184	.089	.278	2.073	.045

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Menggunakan Uji Glejser pada analisis heteroskedastisitas riset ini. Regresi nilai residual mutlak atas variabel independen menciptakan hasil uji Glejser. (Gujarati, 2013:). Berdasarkan aturan tidak terdapat heteroskedastisitas bila memiliki nilai signifikan lebih tinggi dari 0, 05. Jelas pada penemuan uji glejser dalam tabel hasil uji diatas kalau variabel mendapatkan nilai Sig lebih tinggi dari 0, 05, menampilkan kalau informasi yang digunakan sudah penuh anggapan heteroskedastisitas tradisional.

Uji Hipotesis

a) Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.189	.088		2.157	.037
Transfer Pricing	-1.020	.502	-.274	-2.032	.049
Thin Capitalization	.072	.026	.375	2.795	.008
Tax Haven Utilization	.184	.089	.278	2.073	.045

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Hasil analisis uji t dalam penelitian ini ialah seperti berikut:

1. Konstanta sebesar 0.189 menyatakan bahwa jika variabel dianggap konstan, maka nilai Agresivitas rata-rata Pajak sebesar 0.189.
2. Koefisien regresi *Transfer Pricing*, (x1) sebesar - 1.020 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% *Transfer Pricing* menurunkan besaran nilai Agresivitas Pajak sebanyak 1.020.
3. Koefisien regresi struktur *Thin Capitalization* (x2) sebesar 0,072 menyatakan bahwa tiap peningkatan satu satuannilai *Thin Capitalization* menaikkan ukuran nilai Agresivitas Pajak sebanyak 0.072.
4. Koefisien regresi struktur *Tax haven Utilization* (x3) sebanyak 0.184 menyatakan bahwa tiap peningkatan satu satuannilai *Tax haven Utilization* meningkatkan besaran nilai Agresivitas Pajak sebesar 0.184.

b) Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.539 ^a	.291	.238	.2847762

a. Predictors: (Constant), Tax Haven Utilization, Thin Capitalization, Transfer Pricing

b. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel nilai adjusted R square sebesar 0.291 atau 29.1 persen, variabel dependen agresivitas pajak dapat dijelaskan hingga tingkat 29.1 persen dari variabel thin capitalization, transfer pricing dan tax haven pemanfaatan. Sedangkan 70.9% varians dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam riset ini.

c) Uji Model F (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.330	3	.443	5.467	.003 ^b
	Residual	3.244	40	.081		
	Total	4.574	43			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), Tax Haven Utilization, Thin Capitalization, Transfer Pricing

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, nilai signifikansinya adalah $0,003 < 0,05$ yang memiliki arti variabel independen Thin Capitalization, Transfer Pricing serta Tax Haven Pemanfaatan semuanya berpengaruh atas variabel dependen Agresivitas Pajak dengan bersamaan dan model tersebut valid.

d) Uji Signifikasi Variabel Bebas (Uji T)

Tabel 10. Hasil Uji T

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	.189	.088		2.157	.037
	Transfer Pricing	-1.020	.502	-.274	-2.032	.049
	Thin Capitalization	.072	.026	.375	2.795	.008
	Tax Haven Utilization	.184	.089	.278	2.073	.045

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Hasil analisis uji t dalam penelitian ini ialah seperti berikut:

1. Dari Tabel Hasil uji regresi “*Coefficient*” dapat diambil kesimpulan memiliki nilai yang signifikan pada *Transfer Pricing* yakni 0.049 lebih dari 0,05 ($0.049 < 0.05$) dengan nilai beta ialah negatif 1.020. Sehingga bisa dinyatakan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh atas Tindakan Agresivitas Pajak.
2. Dari Tabel Hasil uji regresi “*Coefficient*” dapat diambil kesimpulan nilai signifikan dari *Thin Capitalization* ialah 0.008 kurang dari 0,05 ($0.008 < 0,05$) dengan nilai beta positif 0.072. Sehingga bisa dinyatakan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh positif atas Tindakan Agresivitas Pajak.
3. Dari Tabel Hasil uji regresi “*Coefficient*” dapat diambil kesimpulan nilai signifikan untuk *Tax haven Utilization* ialah 0.045 lebih dari 0,05 ($0.045 < 0.05$) dengan nilai beta positif 0.184. Sehingga bisa dinyatakan bahwa *Tax haven Utilization* berpengaruh atas Tindakan Agresivitas Pajak.

Analisis Uji Hipotesis

a) Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Pengujian hipotesis menampilkan nilai signifikan sebesar 0.049 < 0,05 sehingga hipotesis ditolak yang berarti *Transfer Pricing* mempengaruhi terhadap Aksi Agresivitas Pajak yang berarti perusahaan-perusahaan yang melaksanakan *transfer pricing* mempunyai tujuan buat merendahkan pajak yang dibebankan kepada industri.

Pada teori agensi, dibahas menimpa ikatan antara principal serta agen. Ikatan tersebut kala berhubungan dengan *transfer pricing* hingga terdapat ikatan istimewa yang ialah karakteristik khas dari aplikasi *transfer pricing*. Aplikasi tersebut menggunakan ikatan istimewa dengan industri anak yang terletak di negeri surga pajak. Perihal itu menampilkan kalau terdapat niatan dari industri buat menjauhi pembayaran pajak dalam jumlah besar. Dari perspektif lain, teori keagenan juga memiliki dasar asumsi, salah satunya adalah egoisme. Keegoisan berarti bahwa orang menempatkan diri mereka terlebih dahulu. Asumsi ini juga terkait langsung dengan aplikasi *transfer pricing* dimana suatu industri menjual produknya kepada pelaku industri dengan harga yang lebih rendah sehingga laba yang dicatat dalam industri induk bukanlah besar. Dampaknya, industri induk bisa membayarkan pajaknya lebih sedikit daripada yang sepatutnya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami, *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan Fitriani *et al.* (2021), yang berpendapat bahwa *transfer pricing* berdampak pada agresivitas pajak, yang berpendapat bahwa pajak yang dibayarkan oleh industri berusaha diminimalkan dengan menggunakan celah pajak.

b) Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Aksi Agresivitas Pajak

Nilai signifikansi $0.008 < 0,05$ dalam pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Tindakan Agresif Pajak. Selanjutnya, nilai koefisien regresi penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.

Berdasarkan landasan teoritis, penelitian Sima (2018) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional cenderung melakukan kapitalisasi tipis karena pajak yang harus dibayar lebih sedikit. Hal ini dimungkinkan karena laporan keuangan perusahaan akan menunjukkan beban bunga yang signifikan ketika pembiayaan modal berbasis utang digunakan. Karena beban bunga mengurangi laba yang dilaporkan, pajak yang dibayarkan juga akan minimal. Menurut justifikasi

ini, agresi pajak akan tinggi jika kapitalisasi tipis dipraktikkan secara luas. Penelitian sejalan dengan penelitian Leony Larasati Widodo(2020) memiliki hasil agresivitas pajak memiliki kaitan terhadap thin capitalization.

c) Pengaruh Tax haven Utilization terhadap Tindakan Agresivitas Pajak

Pengujian hipotesis menampilkan nilai signifikan sebesar 0.045 & 0,05 sehingga hipotesis diterima yang berarti Tax haven Utilization mempengaruhi terhadap Aksi Agresivitas Pajak ataupun yang berarti dengan meningkatnya tax haven hingga hendak tingkatkan agresivitas pajak pula. Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dicoba oleh Utami, et angkatan laut(AL).(2020) yang melaporkan kalau Tax Haven Utilization mempunyai pengaruh atas agresivitas pajak. Pemakaian Tax Haven membagikan celah kepada wajib pembayar pajak dalam menggunakan perlakuan pajak berbeda antara negeri biar bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar- besarnya. Tax Haven pula bisa mempengaruhi terhadap agresivitas pajak disebabkan sarana yang ditawarkan oleh negeri surga pajak membuat industri bisa menerima keuntungan yang lebih besar.

d) Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, dan Tax Haven Utilization terhadap Agresivitas Pajak

Bersumber dalam pengujian secara simultan, pengujian ini melaporkan kalau ketiga variabel independen ialah Thin Capitalization dan Transfer Pricing, serta Tax Haven Utilization mempunyai pengaruh secara bertepatan terhadap agresivitas pajak.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada riset yang sudah dilakukan diperoleh kesimpulan selaku berikut :

1. *Transfer Pricing* tidak mempengaruhi atas Tindakan Agresivitas Pajak. perihal ini berarti kalau tinggi rendahnya nilai *Transfer Pricing* tidak mempengaruhi peningkatan maupun penurunan terjadinya tindakan Agresivitas Pajak;
2. *Thin Capitalization* mempengaruhi atas Tindakan Agresivitas Pajak. Serta, nilai koefisien regresi pada riset ini menampilkan hasil yang positif, sehingga variabel *Thin Capitalization* memiliki berpengaruh positif atas Tindakan Agresivitas Pajak. perihal ini berarti kalau *thin capitalization* yang dilakukan besar maka agresivitas pajak juga akan besar;
3. Tax haven Utilization tidak mempengaruhi atas Tindakan Agresivitas Pajak. perihal ini memiliki arti kalau tinggi rendahnya nilai Tax haven Utilization tidak akan menjadikan Agresivitas Pajak mengalami peningkatan maupun penurunan.
4. Secara bersamaan, variabel *Thin Capitalization*, *Tax Haven Utilization* dan *Transfer Pricing* memberikan pengaruh atas agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Modus*, 26(1), 33. <https://doi.org/10.24002/modus.v26i1.576>
- Arianto, A. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*, 4(3), 668–676.

- Chrisandy, M. H., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Beban Pajak Tanggungan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Kimia. *Syntax Idea*, 4(5), 835–842. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i5.18322684-883X>.
- Devi, N. P. A. L. K., & Noviari, N. (2022). Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan Tax Haven pada Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1175-1188.
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak (Survey terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332-343.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>
- Kristanto, A. B., & Nugraha, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(2), 160- 171.
- Lasmana, M. S., & Tjaraka, H. (2011). Pengaruh Moderasi Sosio Demografi Terhadap Hubungan Antara Moral-Etika Pajak Dan Tax Avoidance Pajak Penghasilan Wajib. *Majalah Ekonomi*, 2, 185–197.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155-163.
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Audit Committee to Tax Avoidance (Study of Otomotif Companies Listed in Indonesian Stock Exchange 2010-2014). *E- Proceeding of Management* :, 3(2), 1626–1633.
- Nainggolan, C. (2019). Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional. dan Thin Capitalization: Pengaruh terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 147-159.
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Insentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015). 1–19.
- Stephanie, Sistomo, & Simanjuntak, R. P. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Fundamental Management Journal Online*, 2(1), 63–69.
- Utami, R. D., Cahyaningsih, & Kunia. (2020). The Effect of Transfer Pricing, Thin Capitalization, and Tax Haven Utilization Toward Tax Aggressiveness. *E- Proceeding of Management* :, 7(2), 5988–5995.
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 9(6), 119–133.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved July 24, 2022, from <https://www.bps.go.id/>
- Blouin, J., Huizinga, H., Laeven, L., & Nicodeme, G. (2013). Thin Capitalization Rules and Multinational Firm Capital Structure.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41– 61. <https://doi.org/10.1016/J.JFINECO.2009.02.003>
- Dahlby, B. (2008). Taxation of Outbound Direct Investment : Economic Principles and Tax Policy Considerations. Advisory panel on Canada’s system of international taxation.
- Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines, J. R. (2006). The demand for tax haven operations. *Journal of Public Economics*, 90(3), 513–531. <https://doi.org/10.1016/J.JPUBECO.2005.04.004>
- T. K., & Meisari, W. A. (2021). Reducing maternal mortality: A qualitative study of health worker’s expectation in urban area, indonesia. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9, 18–26. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5752>
- Eden, L., & Smith, L. M. (2011). The Ethics of Transfer Pricing. <https://www.ualberta.ca/business/media/business/research/conferences/fraudinacountingorganizationsandsociety/documents/eden-smith-ethics-of-tp-aos-ukfinal.PDF>.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2008). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Accounting Review*, 84(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.647604>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2013). Dasar-Dasar Ekonometrika (Edisi Keli). Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 650/KMK.04/1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek, (1994).
- Kim, S., Jung, H., & Na, H. (2019). Tax haven investors, firm value and investor protection. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1591584>, 26(19), 1634– 1640. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1591584>

- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Lietz, G. M. (2013). Determinants and Consequences of Corporate Tax Avoidance. *SSRN Electronic Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2363868
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Audit Committee to Tax Avoidance (Study of Otomotif Companies Listed in Indonesian Stock Exchange 2010-2014). *E- Proceeding of Management* ;, 3(2), 1626–1633.
- Mardiasmo. (2014). *Perpajakan (Edisi Revi)*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Edisi Terb)*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revi)*. Penerbit Andi.
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital : A Correction Author (s): Franco Modigliani and Merton H . Miller Source : The American Economic Review , Vol . 53 , No . 3 (Jun ., 1963), pp . 433-443 Published by : American Economic Association Stable. The American Economic Review, 53(3), 433–443.
- Nurmantu, S. (2004). *Pengantar Perpajakan*. Granit.
- OECD. (2012). *Thin Capitalisation Legislation: A Background Paper for Country Tax Administrator*.
- OECD. (2016). *Mengenal Tax Havens, Membedah Panama Papers*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No 23 A, (1945).
- PT Bursa Efek Indonesia. (n.d.). Retrieved July 24, 2022, from <https://www.idx.co.id/>
- Ramadhan, A. (2019, September 10). 5 Tahun KPK Selidiki Kasus Mafia Migas, Temukan Perusahaan Cangkang hingga Tax Haven Countries Halaman all - Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/10/18594811/5-tahun-kpk-selidiki-kasus-mafia-migas-temukan-perusahaan-cangkang-hingga?page=all>
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 136–150. <https://doi.org/10.1016/J.JCAE.2013.06.002>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer Pricing Practices: Empirical Evidence from Manufacturing Companies in Indonesia. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 11(2), 25–39.
- Suryana, A. B. (2018). Menangkal Kecurangan Transfer Pricing. www.pajak.go.id/content/article/menangkal-20-kecurangan-transfer-pricing
- Taylor, G., & Richardson, G. (2013). The determinants of thinly capitalized tax avoidance structures: Evidence from Australian firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 22(1), 12–25. <https://doi.org/10.1016/J.INTACCAUDTAX.2013.02.005>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).
- Wahid, R. (2021). Agresivitas Pelaporan Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Agresivitas Pajak: Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Litera: Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 1-12.
- Zulaikha & Dewi, S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1-15.